

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 5677/H28/KL/2010**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAN PROGRAM STUDI
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako Nomor : 1741/H28.1.28/TU/2010 Tanggal 30 November 2010 tentang Usul Penetapan SK. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas MIPA Universitas Tadulako;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 03/Dikti/Kep/2010, Rektor Universitas Tadulako diberikan mandat untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, Rektor Universitas Tadulako telah membentuk Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako sesuai SK. Rektor No.1737/H28/TU/2010 dengan tugas utama mengadakan sidang untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik Ditjen Dikti Kemendiknas;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Task Force Penguji usul Program Studi melalui Sidang Tanggal 15 Desember 2010 ternyata usul perpanjangan Izin Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas MIPA Universitas Tadulako telah memenuhi syarat untuk diperpanjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawalan dan perubahannya;
 2. Undang-undang RI, Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000, Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Int Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 5/M Tahun 2007, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawalan kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 14. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987, Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010, Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
16. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1784/H28/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dosen yang di beri Tugas Tambahan Sebagai Pembantu Rektor III Universitas Tadulako Periode 2007-2011.
17. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1227/H28/KL/2010, Tentang Pengangkatan Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 0111/12.5/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Tata Cara Evaluasi dan Penandatanganan SK.Perpanjangan Izin Program Studi;
 2. Hasil Evaluasi Akademik dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako :
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| Fakultas | : MIPA |
| Program Studi | : Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| Jenjang Program | : Strata Satu (S1) |
- dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perpanjangan izin program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2012**;
 2. Pimpinan program studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
 4. Perpanjangan Izin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ini berakhir;
 5. Kelalalan untuk melaksanakan point 1,2,3, dan 4 di atas dapat menyebabkan dicabutnya Ijin penyelenggaraan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **31 Desember 2010**



Dis. H. Sahabuddin Mustapa, SE.MSi.

NIP. 130813772

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I,II, III dan IV UNTAD;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD;
6. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD;
7. Direktur Pascasarjana UNTAD;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD;
9. Bendahara pengeluaran DIPA UNTAD;
10. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas MIPA Untad untuk diketahui.